



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
No. 01 TAHUN 1981
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah No.26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen ;
 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
 - Tanggal 2 Pebruari 1980 No.903/1390 perihal Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.
 - Tanggal 9 Pebruari 1980 No.903/2234 perihal Penetapan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.
 - Tanggal 22 Maret 1980 No.903/5851 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1980/1981.
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1980 No.903/534/980 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981.

9. Keputusan :



9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mendengar : 1. Pembisaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 17 Pebruari 1980.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Pebruari 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1980/1981.

P a s a l 1.

(1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 di -
perkirakan bertambah dengan Rp. 562.987.445,- sehingga -
menjadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai beri -
kut :

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan Rp. 1.869.340.000,-
bertambah Rp. 139.338.000,-

Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.008.678.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum perubahan Rp. 503.600.000,-
Bertambah Rp. 423.649.445,-

Pendapatan Pembangunan

Setelah Perubahan Rp. 927.249.445,-

(2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) -
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam -
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diper-
kirakan bertambah dengan Rp. 562.987.445,- sehingga men-
jadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 1.869.340.000,-
bertambah Rp. 139.338.000,-

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 2.008.678.000,-

b. Belanja :



b. Belanja Pembangunan sebelum
 perubahan Rp. 503.600.000,-
 Bertambah Rp. 423.649.445,-

Belanja Pembangunan
 Setelah perubahan Rp. 927.249.445,-

(2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub-
 a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran
 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 2.935.927.445,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981
 diperkirakan bertambah dengan Rp. 18.937.954,- sehingga
 menjadi Rp. 2.205.951.954,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum
 perubahan Rp. 357.960.000,-
 Bertambah Rp. 23.000.000,-

Pendapatan Rutin setelah
 Perubahan Rp. 380.960.000,-

b. Pendapatan Pembangunan
 sebelum Perubahan Rp. 1.829.054.000,-
 berkurang Rp. 4.062.046,-

Pendapatan Pembangunan setelah
 Perubahan Rp. 1.824.991.954,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud
 pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing
 dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981
 diperkirakan bertambah dengan . . . Rp. 18.937.954,-
 sehingga menjadi Rp. 2.205.951.954,- dan diperinci
 sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
 perubahan Rp. 357.960.000,-
 Bertambah Rp. 23.000.000,-

Belanja Rutin setelah
 Perubahan Rp. 380.960.000,-

b. Belanja

Belanja Pembangunan	
sebelum Perubahan	Rp. 1.829.054.000,-
Berkurang	Rp. 4.062.046,-
	<hr/>
Belanja Pembangunan	
Setelah perubahan	Rp. 1.824.991.954,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 24 Pebruari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II KEBUMEN
K E T U A :

ttd.

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN KEBUMEN:

ttd.

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan
S.K. Tanggal 13 Mei 1981 Nomor : 903/291/1981.

Diundangkan pada tanggal : 15 Nopember 1981

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : D Nomor : 12.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.